



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 122 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013, perlu dilaksanakan penyusunan laporan aset daerah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka penyusunan laporan aset daerah Kabupaten Bengkalis;

- b. membuat inventarisasi aset milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. mempersiapkan penyusunan laporan aset daerah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 122/KPTS/11/2012

Tanggal : 13 FEBRUARI 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012**

| No | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BUPATI BENGKALIS | PEMBINA | |
| 2. | WAKIL BUPATI BENGKALIS | PENGARAH | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | KETUA | |
| 4. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA | |
| 5. | KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS | SEKRETARIS | |
| 6. | KEPAL SUB BAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL SEKRETARIS | |
| 7. | STAF PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 26 (DUA PULUH ENAM) ORANG | ANGGOTA | |

k BUPATI BENGKALIS, 

H. HERLIYAN SALEH